



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
INSPEKTORAT

Alamat : Jl. Tumanurung No.15 Sungguminasa

Sungguminasa 27 Maret 2024

Nomor 700.1.2.1/67.AX/LHE/INSP

Kepada

Lamp.

Yth : Camat Parangloe

Hal : Laporan Hasil Evaluasi

Kabupaten Gowa

Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

di –

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kabupaten Gowa Nomor 700.1.2/67/INSP Tanggal 21 Maret 2023, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- Peraturan Pemerintah RI No.8 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.60 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Laksana Kerja Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah .

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan Pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja Instansi yang baik

c. Tujuan Evaluasi

- 1) Memproleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan Akuntabilitas Kinerja

- 2) Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan dan berkesinambungan ;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan /kegagalan kinerja serta upaya perbaikan;
- 4) Penilaian evaluasi Akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien.

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai Sub Komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua akan terakumulasi dan predikat AKIP OPD dapat diketahui:

f. Gambara Umum SKPD

1. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang tugas pokok , fungsi dan rincian tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kecamatan Kabupaten Gowa, adalah sebagai penyelenggara pemerintahan, Pembangunan Pelayanan masyarakat, Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

2 Selain tugas sebagaimana di maksud di atas, Camat melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

- Perizinan;
- Rekomendasi
- Koordinasi;
- Pembinaan;
- Fasilitasi;
- Penetapan;
- Penyelenggaraan dan,
- Kewenangan Lain yang dilimpahkan

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Kecamatan Parangloe mempunyai struktur Organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Sekretariat sebagai berikut:

- 1) Kepala Kecamatan Parangloe;
- 2) Sekretariat Kecamatan yang membawahi beberapa bagian yaitu :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- 3) Seksi Pemerintahan;
- 4) Seksi Pelayanan Umum;
- 5) Seksi ketentraman dan Ketertiban
- 6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 7) Seksi pembinaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa adalah untuk meningkatnya kualitas pelayanan umum dan meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Kecamatan Parangloe belum menindak lanjuti hasil evaluasi tahun sebelumnya.

2. Gambaran Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi dituangkan dalam bentuk tabel, dimana terdapat perbedaan komponen penilaian dari 5 komponen menjadi 4 komponen yaitu, nilai untuk komponen 4 digabung sehingga hasil penilaian akuntabilitas kinerja tahun 2023, seperti pada tabel di bawah ini:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	22.50	22.50
2	Pengukuran Kinerja	30.00	21.60	21.60
3	Pelaporan Kinerja	15.00	10.65	10.65
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	16.25	16.25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			71.00	71.00
			BB	BB

a. Catatan Hasil Evaluasi

Perencanaan Kinerja

Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek yang harus diperbaiki;

Rencana aksi kinerja belum sepenuhnya berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala.

Pengukuran Kinerja

Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala;

Target kinerja Eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya namun tidak ada dokumentasi pengukuran secara berkala.

Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Belum terdapat pedoman teknis evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal ;
- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

b. Rekomendasi

Melakukan monitoring / Pengukuran kinerja internal secara periodik per triwulan yang memuat catatan perbaikan khususnya untuk target yang belum tercapai atau tidak terealisasi;

Membuat pedoman teknis dan tim penilai terkait pemberian rewards dan punishment yang menjadikan capaian kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment;

Menyajikan informasi data kinerja pada laporan kinerja terkait factor pendorong dan factor penghambat secara lebih rinci yang dikaitkan langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan yang dibandingkan dengan target indikatornya masing-masing;

Menyajikan laporan kinerja pada tabel perbandingan dengan tahun sebelumnya pada analisis target dan realisasi kinerja;

3. Penutup

Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Parangloe untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan predikat BB (Sangat Baik) dengan nilai akuntabilitas kinerja sebesar 71,00.
- b. Atas upaya tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik .

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

MENGETAHUI
INSPEKTUR DAERAH,

H. ANDY AZIS, SH.M.Si
Rangkat: Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720902 199303 1 003

EVALUATOR



MUH ANZARI SUYUTHI, S.E

Pangkat: Penata, III.c

NIP.19770209 201001 1 007

Tembusan:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Peringgal